



BUPATI GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
  - b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa perlu melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di Pemerintah Daerah.
5. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi di badannya berada bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Perubahan Perilaku adalah sebuah respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar.
10. *Knowledge Management* adalah pengelolaan berbagai pengetahuan dan pengalaman praktik baik inovatif, inspiratif maupun replikatif dalam penanganan *Stunting*, yang selanjutnya dapat menjadi masukan dalam upaya percepatan penurunan *Stunting*.
11. Kurang Energi Kronis yang selanjutnya disingkat KEK adalah keadaan di mana ibu menderita kekurangan kalori dan protein (malnutrisi) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada wanita usia subur dan pada ibu hamil.
12. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
15. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
16. Konvergensi adalah pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah *stunting* kepada sasaran prioritas dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antartingkat pemerintahan dan masyarakat.
17. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PPK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* yang merupakan bagian yang konvergen dan terintegrasi dengan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara nasional.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. meningkatkan komitmen para Pemangku Kepentingan untuk melaksanakan upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, dan
- c. meningkatkan dan memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar sektor dan Pemangku Kepentingan baik tingkat Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan dalam rangka mempercepat upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. koordinasi;
- c. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pendanaan.

## BAB IV PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Percepatan

Penurunan *Stunting* di Daerah, meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. pelibatan kementerian/lembaga, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dari Pemangku Kepentingan; dan
- c. penetapan target antara Percepatan Penurunan *Stunting* dan target pilar strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Program dan Kegiatan

#### Pasal 6

Pelaksanaan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penguatan perencanaan dan penganggaran Daerah, Bupati melakukan koordinasi terkait penyusunan rencana Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kecamatan dan desa serta Pemangku Kepentingan secara konvergen dan terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan pembangunan Daerah (jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan);
  - b. penyesuaian target pembangunan Pemerintah Daerah; dan
  - c. menyepakati arah kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (3) Sinkronisasi dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan untuk pencapaian sasaran, program, dan kegiatan serta lokasi intervensi rencana kerja PD masing-masing termasuk Pemangku Kepentingan.
- (4) Penyusunan perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dilakukan dengan cara:
  - a. memprioritaskan secara spesifik upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan *tagging* anggaran Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif dan koordinatif mengikuti tahapan perencanaan pembangunan reguler serta sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
  - c. mengembangkan *data base* perencanaan; dan
  - d. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar PD, dewan perwakilan rakyat daerah serta Pemangku Kepentingan melalui rembuk *Stunting* dan musyawarah perencanaan pembangunan serta berbagai skema pendanaan.
- (5) Mengintegrasikan Percepatan Penurunan *Stunting* ke dalam seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.
- (6) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
  - a. intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
  - b. perubahan Perilaku dan pendampingan keluarga;
  - c. koordinasi dan Konvergensi; dan

- d. data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*.
- (7) Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dilakukan terhadap kelompok sasaran meliputi:
- a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu menyusui; dan
  - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan sesuai dengan rencana, terkoordinir, tepat waktu, dan tuntas.
- (2) Peningkatan kualitas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kualitas pelaksanaan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan Perubahan Perilaku dan pendampingan keluarga;
  - c. peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi dan Konvergensi; dan
  - d. peningkatan kualitas data, pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*.

#### Pasal 9

- (1) peningkatan kualitas pelaksanaan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui fasilitasi penyediaan, pendistribusian, pembinaan, dan pendampingan yang terstandarisasi terhadap pelaksana program dan kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Daerah.
- (2) Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi kronis;
  - b. pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil;
  - c. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri;
  - d. pemberian air susu ibu eksklusif bagi bayi 0-6 bulan;
  - e. pemberian makanan pendamping air susu ibu berkualitas;
  - f. pemberian pelayanan tata laksana gizi buruk;
  - g. pemberian makanan tambahan pada anak balita gizi kurang;
  - h. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita; dan
  - i. pemberian imunisasi dasar lengkap bagi balita.
- (3) Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang membidangi kesehatan dan didukung oleh PD serta Pemangku Kepentingan lainnya yang harus dapat memastikan agar menjangkau semua sasaran, dalam kualitas yang terstandar serta dimanfaatkan oleh sasaran penerima.
- (4) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pelayanan keluarga berencana pasca persalinan;
  - b. menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan;
  - c. pemeriksaan kesehatan calon pasangan usia subur;

- d. penyediaan air minum layak bagi rumah tangga di Daerah lokasi prioritas;
  - e. penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas;
  - f. pemberian bantuan bagi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional;
  - g. pendampingan bagi keluarga beresiko *Stunting*;
  - h. pemberian bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan;
  - i. pemberian pemahaman yang baik tentang *Stunting* dan upaya pencegahannya di lokasi prioritas;
  - j. pemberian bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan;
  - k. fasilitasi desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan; dan
  - l. fasilitasi program pendidikan anak usia dini.
- (5) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh PD yang membidangi masing-masing urusan dan berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan lainnya sehingga dapat memastikan bahwa intervensi yang dimaksud benar diberikan dan digunakan oleh penerima manfaat.

#### Pasal 10

Peningkatan kualitas pelaksanaan untuk Perubahan Perilaku dan pendampingan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. fasilitasi kebijakan yang menjamin terciptanya lingkungan sosial politik pendukung tercapainya perilaku Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. fasilitasi pemanfaatan saluran media massa/media sosial untuk mempromosikan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* kepada masyarakat luas;
- c. fasilitasi komunikasi individu dan antar pribadi secara strategis agar dapat mencapai luaran perilaku Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- d. fasilitasi komunikasi antar Pemangku Kepentingan secara partisipatif agar berkolaborasi menciptakan lingkungan sosial yang mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*.

#### Pasal 11

- (1) Peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi dan Konvergensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
- a. analisis situasi;
  - b. rencana kegiatan ;
  - c. rembuk *Stunting*,
  - d. penyusunan regulasi;
  - e. pembinaan kader pembangunan manusia;
  - f. sistem manajemen data;
  - g. pengukuran dan publikasi data *Stunting*; dan
  - h. *review* kinerja tahunan.

- (2) Rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan mengikuti jadwal tahapan perencanaan regular di Daerah sebagai hasil aksi Konvergensi, terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan di Daerah.
- (3) Koordinasi dan Konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah dalam pembinaan dan pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi serta peningkatan kapasitas.
- (4) Penilaian atas kinerja penurunan *Stunting* melalui 8 (delapan) aksi Konvergensi/integrasi dilaksanakan setiap tahun dan dilakukan oleh tim penilai kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Peningkatan kualitas data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sistem manajemen data terpadu.
- (2) *Knowledge Management* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni berbagai pengalaman praktik baik (inovatif, inspiratif dan replikatif) yang selanjutnya dapat menjadi acuan bagi Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan, dilakukan penguatan mekanisme Pemantauan dan Evaluasi terpadu.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terencana, menggunakan metode yang tepat, memiliki periode serta bermanfaat bagi upaya perbaikan program dan kegiatan.
- (3) Laporan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* disampaikan kepada Bupati melalui PD yang membidangi perencanaan dan pembangunan Daerah setiap 6 (enam) bulan dan setiap tahun.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dilakukan melalui pelatihan dan berbagai bentuk kegiatan lainnya.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pelatihan bagi para anggota tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah;
  - b. pelatihan bagi fasilitator;
  - c. pelatihan bagi tenaga pendamping gizi;
  - d. pelatihan bagi tenaga pendamping keluarga;
  - e. pelatihan bagi tim asuhan gizi;
  - f. pelatihan bagi kader pembangunan manusia; dan
  - g. pelatihan bagi tim lainnya.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh PD, PKK, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan lembaga/organisasi masyarakat.

Bagian Ketiga  
Pelibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah  
Desa/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah lain, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan dalam hal mendorong keterlibatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan terkait, dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Bagian Keempat

Penetapan Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting* dan Target Pilar  
Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*

Pasal 16

- (1) Target antara Percepatan Penurunan *Stunting* dan target pilar strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai target penurunan *stunting* pada tahun 2024 sebesar 14% (empat belas persen).
- (2) Target antara Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran layanan Intervensi Spesifik dengan 9 (sembilan) indikator dan layanan Intervensi Sensitif dengan 12 (dua belas) indikator serta penanggungjawab dan PD/pihak pendukung.
- (3) Target pilar strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penguatan 5 (lima) pilar yang terdiri atas:
  - a. peningkatan komitmen dari visi kepemimpinan Daerah;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif Daerah;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (4) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam kegiatan, keuaran, target dan tahun pencapaian, penanggungjawab, dan PD/pihak pendukung;
- (5) Target antara percepatan penurunan *Stunting* dan pilar strategi Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV  
KOORDINASI  
Bagian Kesatu  
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah  
Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, Bupati menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor dan Pemangku Kepentingan di tingkat Daerah.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengarah dan pelaksana.

Pasal 18

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) bertugas:
  - a. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*,
  - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
  - c. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengarah melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

- Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) bertugas:
- a. menyiapkan perumusan rencana aksi Daerah penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan Pemangku Kepentingan;
  - c. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - d. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pemerintah Daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - e. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - f. mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan

g. melaksanakan penilaian kinerja pelaksanaan aksi Konvergensi intervensi penurunan *Stunting* terintegrasi di Daerah.

#### Pasal 20

Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. surat menyurat; dan
  - c. media teknologi, informasi dan komunikasi.
- (3) Untuk peningkatan koordinasi diperlukan peran aktif tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagai jaringan komunikasi dan bantuan teknis dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Teknis pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretariat tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

#### Pasal 22

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rapat koordinasi tingkat Daerah yang diikuti oleh tim Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan; dan
  - b. rapat koordinasi tingkat kecamatan yang diikuti oleh tim Percepatan Penurunan *Stunting* desa/kelurahan.

#### Pasal 23

Koordinasi dalam bentuk surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara administratif oleh sekretariat tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

#### Pasal 24

Koordinasi dalam bentuk media teknologi, informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui media sosial, telekonferensi, telepon dan media lain.

### Bagian Kedua

#### Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan, ketua pelaksana tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah membentuk dan menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan.

- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah kepada desa/kelurahan dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa/kelurahan dan alokasi dana desa/kelurahan dalam Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui:
- a. penyediaan data penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
  - b. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
  - c. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa/kelurahan dan alokasi dana desa/kelurahan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - d. monitoring dan Evaluasi *Stunting* di tingkat kecamatan;
  - e. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - f. mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
  - g. melaksanakan minilokakarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
  - h. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - i. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada tim pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan terdiri dari PD dan Pemangku Kepentingan, serta tim penggerak PKK kecamatan.

#### Pasal 26

- (1) Susunan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas:
- a. pengarah;
  - b. ketua pelaksana;
  - c. wakil ketua pelaksana;
  - d. sekretaris pelaksana;
  - e. bidang koordinasi pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
  - f. bidang koordinasi penggerakan lapangan; dan
  - g. bidang koordinasi data.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
- a. memberikan arahan terkait kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan;
  - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan; dan

- c. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Camat 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan, melalui:
- a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
  - b. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi;
  - c. bertanggung jawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
  - d. memimpin rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
  - e. mewakili tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat di kecamatan;
  - f. mewakili tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - g. memimpin minilokakarya tingkat kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
  - h. memimpin rembuk *Stunting* kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Wakil ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
- a. melaksanakan tugas ketua pelaksana apabila berhalangan; dan
  - b. membantu ketua pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- (5) Sekretaris pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas:
- a. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
  - b. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
  - c. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas tim Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat;
  - d. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
  - e. membuat laporan periodik kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan.
- (6) Bidang koordinasi pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas memastikan berjalannya pelaksanaan pelayan, pencatatan, pelaporan, perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di kecamatan.
- (7) Bidang koordinasi penggerakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertugas mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi, Perubahan Perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan.
- (8) Bidang koordinasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *Stunting*, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.

### Bagian Ketiga

#### Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

##### Pasal 27

- (1) Pemerintah desa/kelurahan mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Pemerintah desa/kelurahan memprioritaskan penggunaan dana desa/kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Pemerintah desa/kelurahan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.

##### Pasal 28

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan:
- tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
  - tim penggerak PKK; dan

- d. pembantu pembina keluarga berencana desa dan/atau Sub- pembantu pembina keluarga berencana desa, kader pembangunan manusia, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan dengan:
- a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan;
  - b. memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan;
  - c. melakukan pendataan, Pemantauan dan Evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan;
  - d. melakukan rembuk *Stunting* di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - e. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan kepada pengarah minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 29

- (1) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan terdiri atas:
- a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. pelaksana (ketua, wakil ketua dan sekretaris); dan
  - d. bidang (bidang lapangan tim pendamping keluarga dan bidang lapangan pengelolaan data).
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai peran:
- a. memberikan arahan terkait kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan;
  - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan; dan
  - c. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada kepala desa/lurah 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab dan melaporkan atas pelaksanaan di wilayahnya.
- (4) Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* di desa/kelurahan, melalui:
- a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
  - b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di desa/kelurahan;

- c. mengoptimalkan fungsi dan peran para ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi; dan
  - d. memimpin rembuk *Stunting* desa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (5) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai peran:
- a. melaksanakan tugas ketua pelaksana apabila berhalangan; dan
  - b. membantu ketua pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai peran:
- a. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama ketua pelaksana dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan dan melakukan koordinasi dari bidang dan antar kelembagaan; dan
  - c. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi.
- (7) Bidang lapangan tim pendamping keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui :
- a. fasilitas dan penggerak tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader keluarga berencana) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi Perubahan Perilaku, pendampingan, komunikasi informasi, edukasi bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan; dan
  - b. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok *Stunting*.
- (8) Bidang lapangan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai peran melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran *Stunting* dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah, serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga (PKK, bidan, dan kader keluarga berencana) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

## BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 30

Pemerintah Daerah melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

### Pasal 31

- (1) Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh tim pelaksana tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam koordinasi sekretariat pelaksana, terdiri dari:
  - a. bidang pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik;
  - b. bidang Perubahan Perilaku dan pendampingan keluarga;
  - c. bidang koordinasi dan Konvergensi; dan
  - d. bidang data, monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*;
- (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melakukan validasi dan verifikasi data terkait Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - b. melakukan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik; dan
  - c. menyusun laporan Percepatan Penurunan *Stunting* per semester dan per tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pertemuan dan/atau bentuk lain paling rendah 2 (dua) kali setiap tahun.

### Pasal 32

- (1) Ketua bidang menyampaikan laporan capaian pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* setiap 6 (enam) bulan kepada tim pelaksana tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tim pelaksana tim Percepatan Penurunan *Stunting* melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati selaku ketua tim pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 33

Sumber pendanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gowa Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa

pada tanggal 16 Januari 2023



~~RIAN RUKICHTA ICHSAN YL~~

Diundangkan di Sungguminasa

pada tanggal 16 Januari 2023



~~SECRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,~~

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GOWA  
 NOMOR 5 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

A. Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Target: 58% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI)	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (Balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (Balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (Balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (Balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
2. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	Target: 15,5% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Dinas Sosial, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	Target: 90% penduduk Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	7. Cakupan keluarga beresiko stunting yang memperoleh pendampingan	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Target: 10.000.000 Tahun: 2024	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Gowa, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Target: 10.000.000 Tahun: 2024	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open defecation Free (ODF)	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	12. Persentase penyelenggaraan PAUD di tingkat desa/ kelurahan	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pendidikan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

B. Uraian Pilar Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
<b>Pilar 1 : Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/kelurahan</b>				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	3. Terselenggaranya rembuk <i>stunting</i> tingkat kecamatan	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan <i>stunting</i>	Target: 1 peraturan bupati Tahun: 2022	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	5. Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Jumlah desa/kelurahan bebas <i>stunting</i>	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase perangkat daerah yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 100% Tahun: 2023	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: seluruh desa Tahun: 2022	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Dinas Sosial, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Target: semua pendamping Tahun: 2024	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Dinas Sosial, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 2 : Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat				

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	1. Terlaksananya kampanye pencegahan <i>stunting</i>	Target: 3 kanal/metode Tahun: setiap bulan	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Dinas Sosial, TP-PKK, Kecamatan, Pemerintah Desa, Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Target: 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Target: 70% Tahun 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, TP-PKK, Kecamatan, Pemerintah Desa, Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Target: 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, TP-PKK, Kecamatan, Pemerintah Desa, Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>stunting</i>	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Target: 18 kecamatan Tahun 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, TP-PKK, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	2. Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, TP-PKK, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase lembaga pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, TP-PKK, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di Posyandu	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, TP-PKK, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, TP-PKK, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi/Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, TP-PKK, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, TP-PKK, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>stunting</i> lintas agama	Target: minima 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>stunting</i>	Target: 90% Tahun: 2024	Kementerian Agama	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping keluarga, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
Pilar 3 : Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/kelurahan				

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan	1. Jumlah Kecamatan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)	Target: 18 kecamatan Tahun: 2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	2. Persentase kecamatan yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Target: 100% Tahun: 2022	Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	3. Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	Target: 100% Tahun: 2022	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Desa, dan Pemerintah Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	4. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>stunting</i>	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 100% Tahun: 2022	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	7. Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan
	8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan
	9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan
	10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi/Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan
	12. Persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan
	13. Persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	14. Persentase kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 100% Tahun: 2024	Balai Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	15. Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Forum Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>stunting</i>	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa	Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencaapaian	Penanggung Jawab	OrganisasiPerangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa	Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	Puskesmas dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa	Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	5. Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa	Koordinator Lapangan Berencana (PLKB), Tim Pendamping Keluarga, dan Petugas Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa	Koordinator Lapangan Berencana (PLKB), Tim Pendamping Keluarga, dan Petugas Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana.	Target: 7,4% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa	Koordinator Lapangan Berencana (PLKB), Tim Pendamping Keluarga, dan Petugas Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 4 : Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat				

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana	1. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Target: 50% Tahun: 2024	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Perikanan Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	<p>3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Sosial Kabupaten Gowa</p>	<p>Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.</p>

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	Target: 75% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, BPJS Kesehatan, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Target: 75% Tahun: 2024	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa	Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Gowa, Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Perkebunan, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 5 : Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi				
a. Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting.	1. Persentase Kecamatan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Target: 75% Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	OrganisasiPerangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	2. Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Target: 75% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Publikasi data stunting tingkat kabupaten Gowa	Target: 1 (satu) publikasi Tahun: setiap tahun	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Desa/Kelurahan	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	8. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	Target: 50% Tahun 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Puskesmas dan Pemangku Kepentingan.
b. Mengembangkan system data dan informasi terpadu	1. Terselenggaranya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara terintegrasi	Target: 1 Tahun: 2024	Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting	Target: 1 Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi/Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	3. Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Target: 1 Tahun: setiap 6 (enam) bulan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah	Target: 1 Tahun: 2021	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi/Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	5. Persentase kecamatan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting	Target: 1 Tahun: 2023	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
c. Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Persentase Kecamatan yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perguruan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
d. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan	1. Tersusunnya rencana kerja ( <i>platform</i> ) berbagai pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 1 Tahun: 2020	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perguruan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi/Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	2. Tersusunnya penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 1 Tahun: 2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai kinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun: 2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa	Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1	2	3	4	5
	4. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan Stunting.	Target : 1 Tahun : setiap tahun	Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengerdajian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

  
 BUPATI GOWA,  
 ADNAN RICHTA ICHSAN YL  
 KABUPATEN GOWA